



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 7/I/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui tahapan sebagai berikut:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang termasuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun dan menganalisa rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Tana Toraja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 7/I/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
4. Asisten Administrasi Umum Sekda
5. Kepala BPKSDM Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Tana Toraja
7. Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja
8. Sekretaris BPKPD Kabupaten Tana Toraja
9. Sekretaris BPKSDM Kabupaten Tana Toraja
10. Kepala Bidang Anggaran pada BPKPD Kabupaten Tana Toraja
11. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada BAPPELITBANGDA
12. Kepala Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi Kepegawaian pada BPKSDM
13. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda
14. Analis Kepegawaian/SDM Aparatur pada Bagian Organisasi Setda
15. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda (Edwin Trias Fardias, S.IP)
16. Analis Pengembangan SDM Aparatur pada BPKSDM (Rio Kurniawan, S.STP)
17. Analis Pengembangan SDM Aparatur pada BPKSDM (Aprianus Pribumi, S.Si)

